



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 60 TAHUN 2016**

TENTANG

**SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA
DINAS SYARIAT ISLAM KOTA BANDA ACEH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Dinas Syariat Islam Kota adalah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.
11. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.
13. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

14. Kepala.....

14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Syariah Islam Kota Banda Aceh.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS SYARIAT ISLAM

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Syariah Islam Kota.

Pasal 3

- (1) Dinas Syariah Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Ibadah dan Muamalah;
 - d. Bidang Dakwah;
 - e. Bidang Pengembangan Syariah;
 - f. Kepala Subbagian;
 - g. Kepala Seksi;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
- (3) Bidang Bina Ibadah dan Muamalah, membawahkan:
 - a. Seksi Bina Ibadah dan Fardhu Kifayah;
 - b. Seksi Bina Muamalah; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Peribadatan.
- (4) Bidang Dakwah, membawahkan:
 - a. Seksi Bina Aqidah;
 - b. Seksi Syiar Islam; dan
 - c. Seksi Bina Generasi Muda dan Kader Dakwah.
- (5) Bidang Pengembangan Syariah, membawahkan:
 - a. Seksi Bina Hukum Keluarga; dan
 - b. Seksi Perundang-undangan dan Hukum Islam.

Pasal.....

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Dinas Syariat Islam dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 7

Dinas Syariat Islam mempunyai tugas membantu Walikota menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam yang menjadi kewenangan Kota.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang Syariat Islam;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang Syariat Islam;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Syariat Islam;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Syariat Islam sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas Syariat Islam mempunyai Kewenangan:

- a. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan dilingkungan Dinas Syariat Islam;
- b. melestarikan.....

- b. melestarikan dan menggerakkan nilai-nilai Islami;
- c. melakukan penelitian dan pengembangan dibidang pelaksanaan Syariat Islam;
- d. membimbing dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam;
- e. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga penegakan hukum syariat; dan
- f. membina dan mengawasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Jabatan

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam yang menjadi kewenangan Kota.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Dinas mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang Syariat Islam.

Pasal 12

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Syariat Islam.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Syariat Islam;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Syariat Islam.

Pasal.....

Pasal 14

- (1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Syariat Islam;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Syariat Islam;
 - c. melaksanakan penyusunan program, anggaran dan pelaporan di lingkungan Dinas Syariat Islam;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan di lingkungan Dinas Syariat Islam;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas Syariat Islam;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas Syariat Islam;
 - d. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. menyusun laporan keuangan di lingkungan Dinas Syariat Islam;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbag Keuangan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas :
 - a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Syariat Islam;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Syariat Islam;
 - c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Syariat Islam;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
 - e. melaksanakan.....

- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Bidang Bina Ibadah dan Muamalah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Syariat Islam dibidang Bina Ibadah dan Muamalah.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Bina Ibadah dan Muamalah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan ibadah, fardhu kifayah, muamalah, sarana dan prasarana peribadatan;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan ibadah, fardhu kifayah, muamalah, sarana dan prasarana peribadatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan ibadah, fardhu kifayah, muamalah, sarana dan prasarana peribadatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan ibadah, fardhu kifayah, muamalah, sarana dan prasarana peribadatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan ibadah, fardhu kifayah, muamalah, sarana dan prasarana peribadatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Bina Ibadah dan Fardhu Kifayah mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan ibadah dan fardhu kifayah;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan ibadah dan fardhu kifayah;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan ibadah dan fardhu kifayah;

d. melaksanakan.....

- d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan ibadah dan fardhu kifayah sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan ibadah dan fardhu kifayah sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan ibadah dan fardhu kifayah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Bina Muamalah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan muamalah;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan muamalah;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan muamalah;
- d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan muamalah;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan muamalah sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan muamalah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Sarana dan Prasarana Peribadatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan sarana dan prasarana, legalisasi dan manajemen kepemilikan aset peribadatan;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan sarana dan prasarana, legalisasi dan manajemen kepemilikan aset peribadatan;

c. mempersiapkan.....

- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan sarana dan prasarana, legalisasi dan manajemen kepemilikan aset peribadatan;
- d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan sarana dan prasarana, legalisasi dan manajemen kepemilikan aset peribadatan sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan sarana dan prasarana, legalisasi dan manajemen kepemilikan aset peribadatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan sarana dan prasarana, legalisasi dan manajemen kepemilikan aset peribadatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Bidang Dakwah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Syariat Islam dibidang Dakwah.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Dakwah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan aqidah, syiar islam, generasi muda dan kader dakwah, bimbingan, penyuluhan, publikasi dan informasi syariat islam;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan aqidah, syiar islam, generasi muda dan kader dakwah, bimbingan, penyuluhan, publikasi dan informasi syariat islam sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan aqidah, syiar islam, generasi muda dan kader dakwah, bimbingan, penyuluhan, publikasi dan informasi syariat islam sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan aqidah, syiar islam, generasi muda dan kader dakwah, bimbingan, penyuluhan, publikasi dan informasi syariat islam sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan aqidah, syiar islam, generasi muda dan kader dakwah, bimbingan, penyuluhan, publikasi dan informasi syariat islam sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

f. pelaksanaan.....

- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Seksi Bina Aqidah mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan, penyuluhan aqidah;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan, penyuluhan aqidah;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan, penyuluhan aqidah;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan, penyuluhan aqidah sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan, penyuluhan aqidahsesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan, penyuluhan aqidah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Syiar Islam mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan syiar islam;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan syiar islam;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan syiar islam;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan syiar islam sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan syiar islam sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan syiar islam sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi.....

- (3) Seksi Bina Generasi Muda dan Kader Dakwah mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan, peningkatan kapasitas lembaga dakwah, bina generasi muda dan kader dakwah;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan, peningkatan kapasitas lembaga dakwah, bina generasi muda dan kader dakwah;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan, peningkatan kapasitas lembaga dakwah, bina generasi muda dan kader dakwah;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan, peningkatan kapasitas lembaga dakwah, bina generasi muda dan kader dakwah data sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan, peningkatan kapasitas lembaga dakwah, bina generasi muda dan kader dakwah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan, peningkatan kapasitas lembaga dakwah, bina generasi muda dan kader dakwah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Bidang Pengembangan Syariah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Syariat Islam dibidang Pengembangan Syariah.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengembangan Syariah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan aqidah, syiar islam, generasi muda dan kader dakwah, bimbingan, penyuluhan, publikasi dan informasi syariat islam;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan aqidah, syiar islam, generasi muda dan kader dakwah, bimbingan, penyuluhan, publikasi dan informasi syariat islam sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. penyiapan.....

- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan aqidah, syiar islam, generasi muda dan kader dakwah, bimbingan, penyuluhan, publikasi dan informasi syariat islam sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan aqidah, syiar islam, generasi muda dan kader dakwah, bimbingan, penyuluhan, publikasi dan informasi syariat islam sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan aqidah, syiar islam, generasi muda dan kader dakwah, bimbingan, penyuluhan, publikasi dan informasi syariat islam sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Seksi Bina Hukum Keluarga mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan, penyuluhan hukum keluarga;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan, penyuluhan hukum keluarga;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan, penyuluhan hukum keluarga;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan, penyuluhan hukum keluarga sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan, penyuluhan hukum keluarga sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan, pengembangan, bimbingan, penyuluhan hukum keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Perundang-undangan dan Hukum Islam mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang perumusan, penyusunan perundang-undangan, bimbingan dan penyuluhan, pengendalian, pengkajian dan penelitian, pengembangan dan pelaksanaan syariat islam;

b. mempersiapkan.....

- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang perumusan, penyusunan perundang-undangan, bimbingan dan penyuluhan, pengendalian, pengkajian dan penelitian, pengembangan dan pelaksanaan syariat islam;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang perumusan, penyusunan perundang-undangan, bimbingan dan penyuluhan, pengendalian, pengkajian dan penelitian, pengembangan dan pelaksanaan syariat islam;
- d. melaksanakan tugas dibidang perumusan, penyusunan perundang-undangan, bimbingan dan penyuluhan, pengendalian, pengkajian dan penelitian, pengembangan dan pelaksanaan syariat islam sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang perumusan, penyusunan perundang-undangan, bimbingan dan penyuluhan, pengendalian, pengkajian dan penelitian, pengembangan dan pelaksanaan syariat islam sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang perumusan, penyusunan perundang-undangan, bimbingan dan penyuluhan, pengendalian, pengkajian dan penelitian, pengembangan dan pelaksanaan syariat islam sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah.....

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 27

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Eselon Jabatan pada Dinas Syariat Islam adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan Administrator;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan Administrator;
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas;
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas; dan
- f. Jabatan Fungsional Umum atau jabatan Pelaksana.

BAB V TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Syariat Islam wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal.....

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Syariat Islam dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Syariat Islam dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan Struktural dan Non Struktural di lingkungan Dinas Syariat Islam diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Desember 2016 M
20 Rabiul Awal 1438 H

Plt.WALIKOTA BANDA ACEH,

Dto

HASANUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Desember 2016 M
20 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,

Dto

BAHAGIA


BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

MUCHLISH, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630109 199310 1 001

**BAGAN SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA
DINAS SYARIAT ISLAM KOTA BANDA ACEH**

Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh
 Nomor : 60 Tahun 2016
 Tanggal : 20 Desember 2016 M
 20 Rabiul Awal 1438 H



Keterangan :
 ————— : Garis Atasan Langsung
 - - - - - : Garis Pembinaan

Plt. WALIKOTA BANDA ACEH

Dto
HASANUDDIN

